



**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU GLOBAL ASRI
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421.3/g¹⁵/KSP/ 2018**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2018**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421.3/915 /2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU GLOBAL ASRI
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten Gayo Lues diperlukan pendirian Sekolah Dasar Islam Global Asri Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut perlu dikeluarkan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Nomor : AHU-733. AH. 02.01. Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2013 tentang Akta Notaris Pendirian Yayasan Paya Pelita Indonesia Nomor :35.-;

2. Rekomendasi Tim Pemeriksaan dan Peninjauan lapangan tentang pemberian ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Global Asri di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Global Asri
 Alamat : Jalan Porang – Kampung Penampaan Uken
 Kecamatan : Blangkejeren
 Kabupaten : Gayo Lues
 Provinsi : Aceh
 No.Akta Notaris : AHU-733. AH. 02.01. Tahun 2010 tanggal 25 Februari 2013

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Surat Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Global Asri di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sejak Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu Global Asri di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues wajib mengikuti segala aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat.
- KETIGA : Pelaksanaan pendidikan dan proses pembelajaran secara khusus wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pengelolaan .
- KEEMPAT : Dalam menjalankan operasionalnya, semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat, Dinas pendidikan kabupaten Gayo Lues dan Dinas Pendidikan Aceh.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dasar Yayasan Paya Pelita Indonesia.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak 21 November 2018, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada tanggal 21 November 2018 M

13 Rabi'ul Awwal 1440 H


Kepala Dinas
Anwar, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198901 1 011

Tembusan:

1. *Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;*
2. *Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;*
3. *Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;*
4. *Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;*
5. *Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
6. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
7. *Kepala DPKE Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
8. *Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
9. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;*
10. *Camat Blangkejeren di Blangkejeren;*
11. *Ketua Yayasan Paya Pelita Indonesia di Blangkejeren.*